

**PENETAPAN – PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO PERIODE 2024-2029**

**NOMOR 265 TAHUN 2024 : 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 265 TAHUN 2024 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO PERIODE 2024-2029**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
  - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO PERIODE 2024-2029.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2024.

**LAMPIRAN** : -